



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2025/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

DR. MOHAMMAD NIZAM ERHAMZA BIN DR. H. ROCHADITOMO, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Mutiara Lenteng Agung No. 58E RT. 5 RW. 1, Jalan Lenteng Agung Raya, Kecamatan Jagakarsa. Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon I;

VERA FEBRINA UNISULAWATI BINTI DR. H.ROCHADITOMO, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Teratai VIII Blok H-4 TBI, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa. Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon II;

NOVIANA DYAH MUTIARANI BINTI DR. H.ROCHADITOMO, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Teratai VIII Blok H-4 TBI, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa. Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon III;

MUH. EKO FADHLI HENDRINANTO BIN HENDY AGUS ROCHYANTO, SH, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Teratai VIII Blok H-4 TBI, RT. 003,

Halaman 1 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 002, Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa. Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon IV;

MULIA HELMI HENDRINANTO BIN HENDY AGUS ROCHYANTO, SH, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Teratai VIII Blok H-4 TBI, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa. Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon V;

Dalam hal ini para Pemohon II,III,IV dan V memberikan kuasa kepada Dr. Mohammad Nizam Erhamza Bin Dr. H. Rochaditomo, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Mutiara Lenteng Agung No. 58E RT. 5 RW. 1, Jalan Lenteng Agung Raya, Kecamatan Jagakarsa. Kota Jakarta Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon II, III,IV dan V, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 26 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 171/Pdt.P/2025/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Almarhumah Moeslichatoen Binti H.M Sulchan** telah meninggal di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 29 Februari 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-22122020-0052 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 22 Desember 2020;
2. Bahwa, Ayah dari **Almarhumah Moeslihatoen Binti H.M Sulchan** yang bernama **H.M Sulchan** telah meninggal dunia

Halaman 2 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2025/PA.JS



terlebih dahulu sebagai mana surat kematian nomor : 474. 3/07 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pekunden Kotamadya Semarang;

3. Bahwa, Ibu dari **Almarhumah Moeslichatoen Binti H.M Sulchan** yang bernama **Hj.Siti Sulaechah** telah meninggal dunia terlebih dahulu sebagai mana surat keterangan kematian nomor : 474. 3/02 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Kidul Kotamadya Semarang;

4. Bahwa, semasa hidupnya **Almarhumah Moeslichatoen Binti H.M Sulchan** telah menikah satu kali dengan seorang laki-laki bernama **Dr. H. Rochaditomo Bin Susilodi Atmodjo**, pada tanggal 12 Februari 1965 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Semarang Timur Kata Semarang Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Petikan Buku Nikah Nomor 29/II/1965 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Februari 1965;

5. Bahwa, setelah menikah **Almarhumah Moeslichatoen Binti H.M Sulchan** dengan **Dr. H. Rochaditomo Bin Susilodi Atmodjo** tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

5.1 **Vera Febrina Unisulawati Binti Dr. H.**

Rochaditomo; Tempat/Tgl/lahir: Semarang, 02 Februari 1966;

5.2 **Hendy Agus Rochyanto, S.H. Bin Dr. H. Rochaditomo (Almarhum)**;

5.3 **Dr. Mohammad Nizam Erhamza Bin**

Dr. Rochaditomo; Tempat/Tgl/Lahir: Semarang, 16 April 1970;

5.4 **Noviana Dyah Mutiarani Binti Dr. H.**

Rochaditomo; Tempat/Tgl/Lahir: Semarang, 09 November 1974;

6. Bahwa, Suami dari **Almarhumah Moeslichatoen Binti H.M Sulchan** yang bernama **Dr. H. Rochaditomo Bin Susilodi Atmodjo** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almarhumah**



Moeslichatoen Binti H.M Sulchan pada tanggal 7 Desember 2003;

7. Bahwa, Anak kandung kedua dari **Almarhumah Moeslichatoen Binti H.M Sulchan** yang bernama **Almarhum Hendy Agus Rochyanto, S.H. Bin Dr. H. Rochaditomo** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-14072021-0045 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 14 Juli 2021;

8. Bahwa, semasa hidupnya **Almarhum Hendy Agus Rochyanto, S.H. Bin Dr. H. Rochaditomo** menikah satu kali dengan seorang wanita bernama **Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG** yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat pada tanggal 17 November 1999, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 585/67/XI/1999;

9. Bahwa, semasa pernikahan **Almarhum Hendy Agus Rochyanto, S.H. Bin Dr.H. Rochaditomo** dan **Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

9.1 **Muh. Eko Fadhli Hendrinanto Bin Hendy Agus Rochyanto, S.H.;**

Tempat/Tgl/Lahir: Jakarta, 22 September 2000;

92. **Mulia Helmi Hendrinanto Bin Hendy Agus Rochyanto, S.H.;**

Tempat/Tgl/Lahir: Banjarmasin, 20 Maret 2004;

10. Bahwa, antara **Almarhum Hendy Agus Rochyanto, S.H. Bin Dr. H. Rochaditomo** dan **Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG** telah resmi bercerai sebagaimana Akte Cerai Nomor: 0246/AC/2021/PA.JS tertanggal 04 Februari 2021, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2285/Pdt.G/2020/PA.JS;

11. Bahwa, dengan meninggalnya **Almarhum Hendy**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Rochyanto, S.H. Bin Dr. H. Rochaditomo, maka yang menjadi ahli waris dari **Almarhum Hendy Agus Rochyanto, S.H. Bin Dr. H. Rochaditomo** ialah 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:

11.1 Muh. Eko Fadhli Hendrinanto Bin Hendy Agus Rochyanto, S.H.;

Tempat/Tgl/Lahir: Jakarta, 22 September 2000;

11.2 Mulia Helmi Hendrinanto Bin Hendy Agus Rochyanto, S.H.;

Tempat/Tgl/Lahir: Banjarmasin, 20 Maret 2004;

12. Bahwa, **Almarhumah Moeslichatoen Binti H.M Sulchan** dengan **Dr. H. Rochaditomo Bin Susilodi Atmodjo** sejak menikah hingga saat ini tidak pernah bercerai;

13. Bahwa, dengan dalil-dalil tersebut diatas maka yang menjadi ahli waris dari

Almarhumah Moeslichatoen Binti H.M Sulchan adalah sebagai berikut:

13.1 Vera Febrina Unisulawati Binti Dr. H. Rochaditomo (selaku anak kandung Pewaris);

13.2 Dr. Mohammad Nizam Erhamza Bin Dr. H. Rochaditomo (selaku anak kandung Pewaris);

13.3 Noviana Dyah Mutiarani Binti Dr. H. Rochaditomo (selaku anak kandung Pewaris);

13.4 Muh.. Eko Fadhli .Hendrinanto Bin Hendy Agus Rochyanto, S.H. (selaku cucu dari Pewaris/ahli waris dari **Hendy Agus Rochyanto, S.H. Bin Dr. H. Rochaditomo**);

13.5 Mulia Helmi Hendrinanto Bin Hendy Agus Rochyanto, S.H. (selaku cucu dari Pewaris/ahli waris dari

Halaman 5 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2025/PA.JS



Hendy Agus Rochyanto, S.H. Bin Dr. H. Roehaditomo);

14. Bahwa, sejak meninggalnya **Almarhumah Moeslichatoen Binti H.M Sulchan** dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari **Almarhumah Moeslichatoen Binti H.M Sulchan** selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri tersebut diatas;

15. Bahwa, **Almarhumah Moeslichatoen Binti H.M Sulchan** beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;

16. Bahwa, permohonan penetapan waris ini Pemohon mohonkan untuk keperluan pengurusan atas seluruh harta peninggalan **Almarhumah Moeslichatoen Binti H.M Sulchan** baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

17. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.** Menetapkan sebagai hukum **Almarhumah Moeslichatoen Binti H.M Sulchan** telah meninggal di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 29 Februari 2020;
- 3.** Menetapkan sebagai hukum:
 - 3.1 Vera Febrina Unisulawati Binti Dr. H. Rochaditomo** (selaku anak kandung Pewaris);
 - 3.2 Hendy Agus Rochyanto, S.H. Bin Dr. H. Rochaditomo** (selaku anak kandung Pewaris);
 - 3.3 Dr. Mohammad Nizam Erhamza Bin Dr. H. Rochaditomo** (selaku anak kandung Pewaris);
 - 3.4 Noviana Dyah Mutiarani Binti Dr. H. Rochaditomo**



(selaku anak kandung Pewaris);

Adalah ahli waris dari **Almarhumah Moeslichatoen Binti H.M Sulchan;**

4. Menetapkan sebagai hukum **Almarhum Hendy Agus Rochyanto, S.H. Bin Dr.H. Rochaditomo** telah meninggal dunia di Depok dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 16 Juni 2021;

5. Menetapkan sebagai hukum:

5.1

Muh. Eko Fadhli

Hendrinanto

Bin Hendy Agus

Rochyanto, S.H. (selaku anak kandung);

5.2

Mulia Helmi Hendrinanto Bin Hendy Agus

Rochyanto, S.H. (selaku anak kandung);

Adalah ahli waris dari **Almarhum Hendy Agus Rochyanto, S.H. Bin Dr. H. Rochaditomo;**

6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Atau Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

1. Bukti Surat

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Dr.Mohammad Nizam Erhamzah Nomor 31740916047000003, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3174091901 093214 bertanggal 15-08-2022 atas nama Dr.Mohammad Nizam Erhamzah sebagai kepala keluarga, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan. bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Akte Kelahiran No.29/1972 atas nama Mohammad Nizam Erhamzah dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang. bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

4. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Vera Febrina Unisulawati Nomor 3174094202660003, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3174091901 098266 bertanggal 28-05-2021 atas nama Mulya Riawan Mashudi sebagai kepala keluarga, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan. bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Akte Kelahiran No.27/1972 atas nama Vera Febrina Unisulawati dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang. bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;

7. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Noviana Dyah Mutiarani Nomor 3174094911740007, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Badung Provinsi Bali, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;

Halaman 8 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 5103050711220002 bertanggal 14-09-2023 atas nama Noviana Dyah Mutiarani sebagai kepala keluarga, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akte Kelahiran No.860/1977 atas nama Noviana Dyah Mutiarani dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang. bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-9;
10. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Eko Fadhli Hendrinanto Nomor 3174092209000016, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3174091407210005 bertanggal 03-01-2025 atas nama Muhammad. Eko Fadhli Hendrinanto sebagai kepala keluarga, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Jakarta Barat. bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Akte Kelahiran No.26568/U/JS/2000 atas nama Muhammad. Eko Fadhli Hendrinanto dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang. bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-12;
13. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Mulia Helmi Hendrinanto Nomor 3174092003040006, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Akte Kelahiran No.4652/KLT/JS/2008/2004 atas nama Mulia Helmi Hendrinanto dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota



Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-14;

15. Salinan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3174-KM-14072021-0045 atas nama Hendy Agus Rochyanto,SH dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-16;

17. Fotokopi Akte Kelahiran No.28/1972 atas nama Hendy Agus Rochyanto dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-17;

18. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Hendy Agus Rochyanto Nomor 3174091703670006, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-18;

19. Fotokopi Akta Cerai atas nama Hendy Agus Rochyanto dengan Dr.Hj. Dwi Sogi Sri Redjeki , yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-19;

20. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris almarhumah Hj.Moeslihatun binti H.M.Sulchan, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-20;

21. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Hendy Agus Rochyanto,SH, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-21;

2. Bukti Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, Revita Astri Drg. Binti Rusdi Effendy, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter gigi, tempat tinggal di Jalan Teratai VIII Blok H.4 RT.003/RW.002 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Istri Pemohon I, saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah anak anak dari Almh. Moeslichatoen binti H.M Sulchan dengan suaminya yang bernama Alm. Dr.H.Rochaditomo bin Susilodi Atmodjo;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan antara Almh. Moeslichatoen binti H.M Sulchan dengan suaminya yang bernama Alm. Dr.H.Rochaditomo bin Susilodi Atmodjo .dikarunia 4 orang anak yaitu ;
 - o Vera Febrina Unisulawati Binti Dr. H.Rochaditomo, perempuan
 - o Hendy Agus Rochyanto,SH bin Dr. H.Rochaditomo, laki-laki.
 - o Dr. Mohammad Nizam Erhamza Bin Dr. H. Rochaditomo, laki-laki.
 - o Noviana Dyah Mutiarani Binti Dr. H.Rochaditomo, perempuan
- Bahwa saksi tahu Ayah dari Almh. Moeslichatoen binti H.M Sulchan sudah meninggal terlebih dahulu di Kelurahan Pakunden Kotamadya Semarang dan Ibu dari Almh. Moeslichatoen binti H.M Sulchan sudah meninggal terlebih dahulu di Kelurahan Karang Kidul Kotamadya Semarang;

Halaman 11 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2025/PA.JS



- Bahwa saksi tahu Anak anak Almh. Moeslichatoen binti H.M Sulchan 3 orang masih hidup dan 1 orang telah meninggal dunia yang bernama Hendy Agus Rochyanto,SH bin Dr. H.Rochaditomo.
- Bahwa saksi tahu semasa hidup alm. Hendy Agus Rochyanto,SH bin Dr. H.Rochaditomo telah menikah dengan Dwi Sogi Sri Redjeki dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama ;
 - o Muh. Eko Fadhli Hendrinanto bin Hendy Agus Rochyanto,SH, laki-laki.
 - o Mulia Helmi Hendrinanto bin Hendy Agus Rochyanto,SH, laki-laki.
- Bahwa saksi tahu Almh.Moeslichatoen binti H.M Sulchan meninggal dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa saksi tahu Penetapan ahli waris ini untuk mengurus hak-hak Almh. Moeslichatoen binti H.M Sulchan dan untuk keperluan hukum lainnya yang berkaitan dengan hak kewajiban hukum Almh. Moeslichatoen binti H.M Sulchan;

Saksi 2, Nawiah Binti Cana, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Jalan Kebembem No.17 RT.007/RW.007 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai pegawai Pemohon, saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah anak anak dari Almh. Moeslichatoen binti H.M Sulchan dengan suaminya yang bernama Alm. Dr.H.Rochaditomo bin Susilodi Atmodjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan antara Almh. Moeslichatoen binti H.M Sulchan dengan suaminya yang bernama Alm. Dr.H.Rochaditomo bin Susilodi Atmodjo .dikaruniai 4 orang anak yaitu ;
 - o Vera Febrina Unisulawati Binti Dr. H.Rochaditomo, perempuan
 - o Hendy Agus Rochyanto,SH bin Dr. H.Rochaditomo, laki-laki.
 - o Dr. Mohammad Nizam Erhamza Bin Dr. H. Rochaditomo, laki-laki.
 - o Noviana Dyah Mutiarani Binti Dr. H.Rochaditomo, perempuan
- Bahwa saksi tahu Ayah dari Almh. Moeslichatoen binti H.M Sulchan sudah meninggal terlebih dahulu di Kelurahan Pakunden Kotamadya Semarang dan Ibu dari Almh. Moeslichatoen binti H.M Sulchan sudah meninggal terlebih dahulu di Kelurahan Karang Kidul Kotamadya Semarang.
- Bahwa saksi tahu Anak anak Almh. Moeslichatoen binti H.M Sulchan 3 orang masih hidup dan 1 orang telah meninggal dunia yang bernama Hendy Agus Rochyanto,SH bin Dr. H.Rochaditomo.
- Bahwa saksi tahu semasa hidup alm. Hendy Agus Rochyanto,SH bin Dr. H.Rochaditomo telah menikah dengan Dwi Sogi Sri Redjeki dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama ;
 - o Muh. Eko Fadhli Hendrinanto bin Hendy Agus Rochyanto,SH, laki-laki.
 - o Mulia Helmi Hendrinanto bin Hendy Agus Rochyanto,SH, laki-laki.

Halaman 13 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2025/PA.JS



➤ Bahwa saksi tahu Almh.Moeslichatoen binti H.M Sulchan meninggal dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara Islam;

➤ Bahwa saksi tahu Penetapan ahli waris ini untuk mengurus hak-hak Almh. Moeslichatoen binti H.M Sulchan dan untuk keperluan hukum lainnya yang berkaitan dengan hak kewajiban hukum Almh. Moeslichatoen binti H.M Sulchan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya;



Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.21 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.21, kecuali P.20 dan P.21, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Ternyata alat-alat bukti tersebut merupakan akte otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.11 terbukti bahwa Para Pemohon kecuali Pemohon 3 bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada pengadilan yang berwenang (vide pasal 1 ayat 1 dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 15 dan P.16 terbukti Hendy Agus Rochyanto, SH meninggal dunia tanggal 16 Juni 2021 dikaruniai 2 orang anak yang bernama ;

- o Muh. Eko Fadhli Hendrinanto bin Hendy Agus Rochyanto,SH, laki-laki.
- o Mulia Helmi Hendrinanto bin Hendy Agus Rochyanto,SH, laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 20 Pewaris (**Almarhumah Moeslichatoen Binti H.M Sulchan** telah meninggal di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 29 Februari 2020, Pewaris dengan suaminya yang bernama Alm. Dr.H.Rochaditomo bin Susilodi Atmodjo dikaruniai 4 orang anak yaitu ;

- o Vera Febrina Unisulawati Binti Dr. H.Rochaditomo, perempuan
- o Hendy Agus Rochyanto,SH bin Dr. H.Rochaditomo, laki-laki.
- o Dr. Mohammad Nizam Erhamza Bin Dr. H. Rochaditomo, laki-laki.
- o Noviana Dyah Mutiarani Binti Dr. H.Rochaditomo, perempuan

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum dan almarhumah bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua juga mengetahui tentang kematian almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 16 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah anak anak dari Almh. Moeslichatoen binti H.M Sulchan dengan suaminya yang bernama Alm. Dr.H.Rochaditomo bin Susilodi Atmodjo;
- Bahwa dalam perkawinan antara Almh. Moeslichatoen binti H.M Sulchan dengan suaminya yang bernama Alm. Dr.H.Rochaditomo bin Susilodi Atmodjo .dikaruniai 4 orang anak yaitu ;
 - o Vera Febrina Unisulawati Binti Dr. H.Rochaditomo, perempuan
 - o Hendy Agus Rochyanto,SH bin Dr. H.Rochaditomo, laki-laki.
 - o Dr. Mohammad Nizam Erhamza Bin Dr. H. Rochaditomo, laki-laki.
 - o Noviana Dyah Mutiarani Binti Dr. H.Rochaditomo, perempuan
- Bahwa Ayah dari Almh. Moeslichatoen binti H.M Sulchan sudah meninggal terlebih dahulu di Kelurahan Pakunden Kotamadya Semarang dan Ibu dari Almh. Moeslichatoen binti H.M Sulchan sudah meninggal terlebih dahulu di Kelurahan Karang Kidul Kotamadya Semarang.
- Bahwa anak anak Almh. Moeslichatoen binti H.M Sulchan 3 orang masih hidup dan 1 orang telah meninggal dunia yang bernama Hendy Agus Rochyanto,SH bin Dr. H.Rochaditomo.
- Bahwa semasa hidup alm. Hendy Agus Rochyanto,SH bin Dr. H.Rochaditomo telah menikah dengan Dwi Sogi Sri Redjeki dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama ;

Halaman 17 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Muh. Eko Fadhli Hendrinanto bin Hendy Agus Rochyanto,SH, laki-laki.

o Mulia Helmi Hendrinanto bin Hendy Agus Rochyanto,SH, laki-laki.

➤ Bahwa Almh.Moeslichatoen binti H.M Sulchan meninggal dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara Islam;

➤ Bahwa Hendy Agus Rochyanto, SH meninggal dunia tanggal 16 Juni 2021 dikaruniai 2 orang anak yang bernama ;

o Muh. Eko Fadhli Hendrinanto bin Hendy Agus Rochyanto,SH, laki-laki.

o Mulia Helmi Hendrinanto bin Hendy Agus Rochyanto,SH, laki-laki.

➤ Bahwa Penetapan ahli waris ini untuk mengurus hak-hak Almh. Moeslichatoen binti H.M Sulchan dan untuk keperluan hukum lainnya yang berkaitan dengan hak kewajiban hukum Almh. Moeslichatoen binti H.M Sulchan;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris sebagaimana diminta para Pemohon dalam petitumnya, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum pewaris, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Halaman 18 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti terurai dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris Almh.Moeslichatoen binti H.M Sulchan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Para Pemohon dapat bersepakat membagi harta warisan para Pewaris secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa ketentuan pembagian warisan tersebut di atas dapat dilihat pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 : yang artinya:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ ۖ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ
لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلأُمِّهِ
الشُّدُّسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوْصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-

Halaman 19 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak- anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisa' ayat 11);

Menimbang, bahwa berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 185 (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Dengan demikian Muh. Eko Fadhli Hendrinanto Bin Hendy Agus Rochyanto, S.H. dan Mulia Helmi Hendrinanto Bin Hendy Agus Rochyanto, S.H. sebagai Ahli Waris Pengganti Almarhum Hendy Agus Rochyanto, S.H. Bin Dr. H. Rochaditomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 20 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2025/PA.JS



2. Menetapkan **Almarhumah Moeslichatoen Binti H.M Sulchan** telah meninggal di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 29 Februari 2020;

3. Menetapkan ahli waris dari **Almarhumah Moeslichatoen Binti H.M Sulchan**:

1. **Vera Febrina Unisulawati Binti Dr. H.**

Rochaditomo (selaku anak kandung Pewaris);

2. **Hendy Agus Rochyanto, S.H. Bin Dr. H.**

Rochaditomo (selaku anak kandung Pewaris);

3. **Dr. Mohammad Nizam Erhamza Bin Dr. H.**

Rochaditomo (selaku anak kandung Pewaris);

4. **Noviana Dyah Mutiarani Binti Dr. H. Rochaditomo**

(selaku anak kandung Pewaris);

4. Menetapkan **Almarhum Hendy Agus Rochyanto, S.H. Bin Dr.H. Rochaditomo** telah meninggal dunia di Depok dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 16 Juni 2021;

5. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum Hendy Agus Rochyanto, S.H. Bin Dr. H. Rochaditomo** adalah:

a. **Muh. Eko Fadhli Hendrinanto Bin Hendy Agus Rochyanto, S.H.** (selaku anak kandung/Ahli Waris Pengganti);

b. **Mulia Helmi Hendrinanto Bin Hendy Agus Rochyanto, S.H.** (selaku anak kandung/Ahli Waris Pengganti);

6. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal, 16 April 2025 bertepatan dengan tanggal, 17 Syawal 1446 Hijriah oleh Drs. Suyadi, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.H.I. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Zainal Abidin Sofyan, SH., MH.
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

TTD.

Drs. Suyadi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD.

TTD.

Drs. Bahril, M.H.I.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD.

H. Zainal Abidin Sofyan, SH., MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Akhmad Sahid, S.H.

Halaman 23 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)